



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SUPARMIN** Alias **PARMIN** Bin **RAJIMUN** ;
2. Tempat Lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/ ... tahun 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun TPA Desa Bukit Harapan D.4,
Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten
Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017;
3. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Pengacara / Penasihat Hukum pada Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Bhakti Alumni UNIB Cabang Bengkulu Utara yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno, Desa Rama

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Kecamatan Arga Makmur berdasarkan Penetapan Nomor 173/Pen.Pid/2017/PN Agm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 16 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 16 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMIN Alias PARMIN Alias KEMIN Bin RAJIMUN telah bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar denda Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih kotak-kotak berwarna orange dengan motif gambar beruang bertuliskan Love merk YALAIMEI;
 - ✓ 1 (satu) lembar celana pendek kain warna coklat tua;
 - ✓ 1 (satu) lembar tangetop warna orange dengan motif bunga-bunga pada bagian dada;
 - ✓ 1 (satu) lembar celana dalam / kolor warna merah dengan motif gambar kartun oskar pada bagian depan;

Dikembalikan kepada Anak Korban VIOLA VIRONICA S.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman seringan-ringannya, namun Terdakwa menyampaikan dipersidangan bahwa dia tidak mengakui perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SUPARMIN Alias PARMIN Bin RAJIMUN, pada hari Selasa 16 Mei 2017 sekitar pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2017, bertempat di Desa Bukit Harapan D.4 Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban VIOLA VIRONICA.S (yang masih berumur 9 tahun lahir pada Tanggal 13 September 2008 berdasarkan Kartu Keluarga No. 1703122710120004 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil An. Drs. KIMAN NAZARADI,MM) dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 05.00 WIB, Anak korban dibangunkan ibunya dikarenakan ibu dan bapak Anak korban akan berangkat ke kebun kemudian ibu anak korban mengatakan "PINDAHLAH KEKAMAR SAMO ADEK (saat itu adek sudah tidur di kamar bapak)", dan setelah beberapa menit kemudian anak korban terbangun dan langsung menutup pintu rumah (pintu depan) setelah itu anak korban pindah ke kamar orang tua anak korban (Saat anak korban hendak pindah, anak korban sempat melihat di kursi ruang tamu terdakwa sedang tidur terlunggup) dan anak korban melihat adik korban masih tertidur di kamar orang tua anak korban dan kemudian setelah itu anak korban langsung tidur di samping adek korban namun pintu kamar tidak ada sehingga tidak ada pintu yang di tutup. Lalu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Agm



selang sekira beberapa menit, anak korban terbangun karena ada yang menyenggol tubuh anak korban dan saat itu anak korban terbangun dan melihat terdakwa sedang duduk disamping kanan tubuh anak korban (posisi tubuh korban miring ke arah tembok/kanan).

Bahwa kemudian Terdakwa langsung membelai rambut anak korban dengan lembut (korban masih berbaring namun mata korban terbuka), lalu terdakwa memegang tangan kiri anak korban dengan tangan kanannya, lalu pipi kiri anak korban dicium satu kali, setelah itu terdakwa memasukkan salah satu tangannya kedalam celana dalam anak korban dan meraba kemaluan anak korban, kemudian memasukkan salah satu jari tangan terdakwa kedalam alat kemaluan anak korban.

Bahwa karena merasa sakit kemudian anak korban melepaskan tangan terdakwa sambil berkata "NGGAK", lalu terdakwa langsung melepaskan tangannya dan melepaskan celana serta celana dalam anak korban sebatas lutut kemudian terdakwa menurunkan resleting celananya dan mengeluarkan alat kemaluannya lalu terdakwa menindih tubuh anak korban dan kemudian anak korban menangis dan terdakwa mengatakan "DIAM KUBUNUH KAU KELAK" (dengan nada marah/keras), dan anak korban mengatakan "IDAK GALAK AKU OM (sambil menangis)", dan terdakwa menjawab "HARUS..(dengan nada keras", lalu terdakwa memasukkan ujung alat kemaluannya yang tegang kedalam alat kemaluan anak korban dan anak korban langsung berteriak "TOLONG..." (namun terdakwa tidak sampai mengeluarkan cairan sperma) kemudian terdakwa melepaskan alat kemaluannya dan setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya kedalam celananya dan keluar sambil berkata "YOLA, OM MAU KEKEBUN DULU, KAU JANGAN BILANG SAMA BAPAK MAMAK YO, KELAK AKU BUNUH KAU", lalu anak korban hanya diam dan memakai celananya kembali (dan saat itu tidak ada yang datang untuk menolong setelah korban berteriak)

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arga Makmur Nomor : 23/VS/V/2017/RM tertanggal 18 Mei 2017, Dokter pemeriksa RISPINA SARAGIH,M.PH., dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang pasien perempuan umur sembilan tahun, sadar penuh. Dijumpai robekan selaput dara tidak sampai dasar akibat trauma benda tumpul.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUPARMIN Alias PARMIN Bin RAJIMUN, pada hari Selasa 16 Mei 2017 sekitar pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2017, bertempat di Desa Bukit Harapan D.4 Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban VIOLA VIRONICA.S (yang masih berumur 9 tahun lahir pada Tanggal 13 September 2008 berdasarkan Kartu Keluarga No. 1703122710120004 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil An. Drs. KIMAN NAZARADI,MM) dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Sekira jam 05.30 wib terdakwa sedang di ruang tengah depan tv melihat sdr SAMUDRA (adik korban) sedang menonton tv sedangkan anak korban sedang tidur di kamar belakang (kamar orang tua korban), kemudian terdakwa berjalan menuju kamar belakang, sesampai di kamar belakang, terdakwa melihat anak korban masih tidur dengan dibalut selimut tubuhnya dengan posisi miring sebelah kanan, lalu terdakwa naik keatas kasur dan duduk disebelah anak korban, kemudian terdakwa menggelitik bagian perut korban dengan maksud membangunkan anak korban untuk membuat kopi terdakwa namun tidak ada gerakan tubuh (respon), kemudian terdakwa menarik dan melepas selimut anak korban yang menutup tubuh anak korban, lalu terdakwa menyenggol tubuh anak korban dan saat itu anak korban terbangun dan membuka matanya, lalu terdakwa membelai rambut anak korban, meraba badan anak korban, mencium kening anak korban sebanyak 1 kali, lalu menaikkan baju anak korban sebatas dadanya dan kelihatan payudaranya, kemudian terdakwa membenarkan posisi anak korban ke arah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan lalu terdakwa memegang alat kemaluan anak korban dari luar celana dengan jari tengah tangan sebelah kiri selama 1 menit;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MELIANI Binti SAMSU BAHRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi bersama suaminya telah mengizinkan Terdakwa untuk tinggal di rumah Saksi namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 pukul 07.00 WIB, Anak Korban VIOLA bercerita kepada ibunya selaku Saksi Pelapor di rumah Saksi di Desa Bukit Harapan, D.4 Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara. Pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Korban untuk membeli mie di warung namun ditolak oleh Korban. Setelah Terdakwa berangkat bekerja ke kebun, Saksi bertanya kepada Korban kenapa tidak mau disuruh Terdakwa untuk membeli mie, lalu dijawab Korban bahwa Korban telah dilecehkan secara seksual oleh Terdakwa yaitu bagian kemaluan Korban telah dimasuki alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Korban lahir pada tanggal 13 September 2008 dan pada saat itu masih berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa pada pukul 13.00 WIB suami Saksi yang bernama HELMAN SUGIANTORO pulang dari kebun lalu Saksi menceritakan hal tersebut kepadanya;
- Bahwa kemudian HELMAN pergi melapor kepada Kepala Desa Bukit Harapan untuk menanyakan jalan keluarnya dan akhirnya peristiwa tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Agm



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Korban, Korban merasakan nyeri pada alat kemaluannya saat buang air;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Korban;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Anak Korban VIOLA VERONICA S. Alias YOLA Binti HELMAN SUGIANTORO, memberikan keterangan tanpa disumpah karena masih berumur 9 (sembilan) tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 pukul 05.00 WIB Korban dibangunkan oleh Ibu dan Bapaknyanya di rumahnya di Desa Bukit Harapan, D.4 Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara. karena akan berangkat kekebun, lalu Korban bangun dari tidur dan pindah ke kamar bapaknyanya untuk kembali tidur bersama adiknyanya yang baru berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada saat melewati kamar tamu, Korban melihat Terdakwa yang sedang tidur telungkup lalu Korban menuju kamar Bapaknyanya yang memang tidak ada pintunya;
- Bahwa beberapa menit kemudian, Korban merasakan ada yang menyenggol tubuh Korban dan Korban terbangun ternyata ada Terdakwa yang duduk disebelah Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa memegang tangan kanan dan kiri Korban lalu mencium pipinya sebanyak satu kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Korban dan meraba kemaluan Korban lalu memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Korban dan Korban merasakan sakit lalu Korban berusaha menghempaskan tangan Korban sambil berkata "NGGAK";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Korban sebatas lutut lalu Terdakwa menurunkan resleting celananya dan mengeluarkan alat kemaluannya, setelah itu Terdakwa menindih tubuh



Korban dan saat itu Korban menangis namun Terdakwa berkata “ DIAM KUBUNUH KAU KELAK (dengan nada marah/keras), setelah itu Korban berkata “IDAK GALAK AKU OM,” (tidak mau aku om), (sambil menangis), dan Terdakwa menjawab, “HARUS”, lalu Terdakwa memasukkan ujung alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Korban dan Korban langsung teriak “TOLONG”;

- Bahwa oleh karena Korban berteriak, Terdakwa hanya memasukkan ujung kemaluannya saja dan langsung melepaskan kemaluannya dari kemaluan Korban, selanjutnya Terdakwa berkata “YOLA, OM MAU KEKEBUN DULU, KAU JANGAN BILANG SAMA BAPAK MAMAK YO, KELAK AKU BUNUH KAU”, lalu Korban hanya diam saja dan memakai celana dalamnya kembali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami rasa sakit di bagian kemaluannya pada saat akan buang air kecil dan merasa takut serta cemas;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 pukul 07.00 WIB, pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Korban untuk membeli mie di warung namun ditolak oleh Korban, setelah Terdakwa berangkat bekerja ke kebun, Saksi bertanya kepada Korban kenapa tidak mau disuruh Terdakwa untuk membeli mie, lalu dijawab Korban bahwa Korban telah dilecehkan secara seksual oleh Terdakwa yaitu bagian kemaluan Korban telah dimasuki alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ibu dan bapak Korban telah mengizinkan Terdakwa untuk tinggal di rumah Korban namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Korban lahir pada tanggal 13 September 2008 dan pada saat itu masih berumur 9 (sembilan) tahun;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Korban;

- Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. Saksi HELMAN SUGIANTORO Alias GAIL Bin (Alm) SATARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi telah mengizinkan Terdakwa untuk tinggal di rumah Saksi sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 pukul 07.00 WIB, Anak Korban VIOLA bercerita kepada ibunya Saksi MELIANI (istri Saksi) di rumah Saksi di Desa Bukit Harapan, D.4 Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara. Pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Korban untuk membeli mie di warung namun ditolak oleh Korban. Setelah Terdakwa berangkat bekerja ke kebun, Saksi MELIANI bertanya kepada Korban kenapa tidak mau disuruh Terdakwa untuk membeli mie, lalu dijawab Korban bahwa Korban telah dilecehkan secara seksual oleh Terdakwa yaitu bagian kemaluan Korban telah dimasuki alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 13.00 WIB Saksi pulang dari kebun lalu Saksi MELIANI menceritakan hal tersebut kepadanya;
- Bahwa kemudian Saksi pergi melapor kepada Kepala Desa Bukit Harapan untuk menanyakan jalan keluarnya dan akhirnya peristiwa tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Korban, Korban merasakan nyeri pada alat kemaluannya saat buang air;
- Bahwa Korban lahir pada tanggal 13 September 2008 dan pada saat itu masih berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa selama Terdakwa tinggal di rumah Saksi, Saksi tidak pernah bermasalah dengan Korban dan selalu membantu keseharian Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Korban;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

4. Saksi DARMADI Bin SUPARTO (Saksi Verbal Lisan), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Penyidik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka di Polsek Ketahun sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka hari Rabu tanggal 17 Mei 2017;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi melaksanakan pemeriksaan sesuai prosedur dan tidak melakukan



tekanan, paksaan ataupun mengarahkan jawaban Terdakwa sesuai sumpah jabatan Saksi selaku Peyidik;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak satu kali dan pada saat itu sesuai berita acara pemeriksaan, Terdakwa mengakui perbuatannya telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Korban;

- Bahwa setelah berita acara pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut selesai diketik, Saksi kembali membacakan hasil berita acara tersebut dan Terdakwa membenarkannya serta tidak ada perubahan;

- Bahwa proses tanya jawab antara Saksi dengan Terdakwa berlangsung secara lancar;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa dipaksa oleh Penyidik untuk mengakui telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Korban;

b. Bahwa Terdakwa dipukuli Penyidik pada saat diperiksa di kepolisian;

c. Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Korban;

- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

5. Saksi ERNA ERAWATI SIHITE (Saksi Verbal Lisan), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Penyidik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka di Polres Bengkulu Utara sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka hari Senin tanggal 5 Juni 2017 dan hari Selasa tanggal 11 Juli 2017;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi melaksanakan pemeriksaan sesuai prosedur dan tidak melakukan tekanan, paksaan ataupun mengarahkan jawaban Terdakwa sesuai sumpah jabatan Saksi selaku Peyidik;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak dua kali dan pada saat itu sesuai berita acara pemeriksaan, Terdakwa mengakui perbuatannya telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Korban;

- Bahwa setelah berita acara pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut selesai diketik, Saksi kembali membacakan hasil berita acara tersebut dan Terdakwa membenarkannya serta tidak ada perubahan;

- Bahwa proses tanya jawab antara Saksi dengan Terdakwa berlangsung secara lancar;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Agm



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa dipaksa oleh Penyidik untuk mengakui telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Korban;
- b. Bahwa Terdakwa dipukuli dan diludahi oleh Penyidik pada saat diperiksa di kepolisian;
- c. Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Korban;

- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa : Visum ET Repertum Nomor: 23/VS/V/2017/RM tanggal 18 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. RISPINA SARAGIH, M.PH yang telah melakukan pemeriksaan terhadap VIOLA VERONIKA Binti HELMAN SUGIANTORO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap perempuan umur sembilan tahun dijumpai robekan selaput dara pada jam tiga, tidak sampai dasar, darah negatif akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban VIOLA karena Terdakwa sudah hampir 9 (sembilan) bulan diizinkan tinggal di rumah Korban di di Desa Bukit Harapan, D.4 Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara oleh bapak Korban (Saksi HELMAN SUGIANTORO);
- Bahwa selama tinggal di rumah Korban, Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan keluarga Korban;
- Bahwa terkait perkara ini, Terdakwa telah dituduh melakukan perbuatan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Korban;
- Bahwa akibat tuduhan tersebut, Terdakwa diperiksa oleh polisi dan telah ditetapkan sebagai Tersangka di tingkat kepolisian;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian, Terdakwa ditekan dan dipaksa untuk memberikan keterangan dan dipaksa pula untuk mengakui telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Korban;
- Bahwa Terdakwa juga dipukuli serta diludahi pada saat pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 selepas Shubuh, orang tua Korban berangkat ke warung dan Terdakwa melihat Korban sedang



tidur bersama adiknya di kamar yang tidak ada pintunya, selanjutnya
Terdakwa membuat kopi lalu berangkat ke kebun;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017, Terdakwa pernah
menyuruh Korban untuk membelikan mie tetapi Korban tidak mau;

- Bahwa Terdakwa menyangkal berita acara pemeriksaan tersangka
yang termuat dalam BAP Penyidik dan Terdakwa tidak pernah
memasukkan alat kelaminnya ke dalam Kemaluan Korban;

- Bahwa pemeriksaan Tersangka pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017
sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik tersebut, Terdakwa
menyatakan keterangannya point ke-7, ke-8, ke-12, ke-15, ke-16, ke-17,
ke-21, ke-22, ke-23, ke-24, ke-25 adalah salah dan Terdakwa mencabut
keterangannya karena Terdakwa dipaksa, dipukuli dan diludahi pada saat
pemeriksaan tersebut sehingga Terdakwa merasa takut dan memberikan
keterangan seperti point tersebut;

- Bahwa pemeriksaan Tersangka pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017
sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik tersebut, Terdakwa
menyatakan keterangannya point ke-32, ke-33, ke-34, ke-35, ke-36 adalah
salah dan Terdakwa mencabut keterangannya karena Terdakwa dipaksa,
dipukuli dan diludahi pada saat pemeriksaan tersebut sehingga Terdakwa
merasa takut dan memberikan keterangan seperti point tersebut;

- Bahwa pemeriksaan Tersangka pada hari Senin tanggal 11 Juli 2017
sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik tersebut, Terdakwa
menyatakan keterangannya point ke-40, ke-41, adalah salah dan Terdakwa
mencabut keterangannya karena Terdakwa dipaksa, dipukuli dan diludahi
pada saat pemeriksaan tersebut sehingga Terdakwa merasa takut dan
memberikan keterangan seperti point tersebut;

- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan-keterangan dalam berita acara
pemeriksaan tersebut namun tidak mengajukan alat bukti untuk
memperkuat pencabutan keterangannya tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pula memperkarakan terkait proses
pemeriksaan Penyidik yang menurut Terdakwa berdasarkan paksaan,
tekanan dan ancaman tersebut melalui praperadilan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatan yang
dituduhkan kepadanya telah memasukkan alat kelaminnya kedalam
kemaluan Anak Korban VIOLA;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan
barang bukti berupa:



- ✓ 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih kotak-kotak berwarna orange dengan motif gambar beruang bertuliskan Love merk YALAIMEI;
- ✓ 1 (satu) lembar celana pendek kain warna coklat tua;
- ✓ 1 (satu) lembar tanjetop warna orange dengan motif bunga-bunga pada bagian dada;
- ✓ 1 (satu) lembar celana dalam / kolor warna merah dengan motif gambar kartun oskar pada bagian depan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 pukul 05.00 WIB Anak Korban VIOLA VIRONICHA S. dibangunkan oleh Ibu dan Bapaknya di rumahnya di Desa Bukit Harapan, D.4 Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara. karena akan berangkat kekebun, lalu Korban bangun dari tidur dan pindah ke kamar bapaknya untuk kembali tidur bersama adiknya yang baru berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada saat melewati kamar tamu, Korban melihat Terdakwa yang sedang tidur telungkup lalu Korban menuju kamar Bapaknya yang memang tidak ada pintunya;
- Bahwa beberapa menit kemudian, Korban merasakan ada yang menyenggol tubuh Korban dan Korban terbangun ternyata ada Terdakwa yang duduk disebelah Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa memegang tangan kanan dan kiri Korban lalu mencium pipinya sebanyak satu kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Korban dan meraba kemaluan Korban lalu memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Korban dan Korban merasakan sakit lalu Korban berusaha menghempaskan tangan Korban sambil berkata "NGGAK";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Korban sebatas lutut lalu Terdakwa menurunkan resleting celananya dan mengeluarkan alat kemaluannya, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Korban dan saat itu Korban menangis namun Terdakwa berkata " DIAM



KUBUNUH KAU KELAK (dengan nada marah/keras), setelah itu Korban berkata "IDAK GALAK AKU OM," (tidak mau aku om), (sambil menangis), dan Terdakwa menjawab, "HARUS", lalu Terdakwa memasukkan ujung alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Korban dan Korban langsung teriak "TOLONG";

- Bahwa oleh karena Korban berteriak, Terdakwa hanya memasukkan ujung kemaluannya saja dan langsung melepaskan kemaluannya dari kemaluan Korban, selanjutnya Terdakwa berkata "YOLA, OM MAU KEKEBUN DULU, KAU JANGAN BILANG SAMA BAPAK MAMAK YO, KELAK AKU BUNUH KAU", lalu Korban hanya diam saja dan memakai celana dalamnya kembali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami rasa sakit di bagian kemaluannya pada saat akan buang air kecil dan merasa takut serta cemas;

- Bahwa sesuai Visum ET Repertum Nomor: 23/VS/V/2017/RM tanggal 18 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. RISPINA SARAGIH, M.PH yang telah melakukan pemeriksaan terhadap VIOLA VERONIKA Binti HELMAN SUGIANTORO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap perempuan umur sembilan tahun dijumpai robekan selaput dara pada jam tiga, tidak sampai dasar, darah negatif akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 pukul 07.00 WIB, pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Korban untuk membeli mie di warung namun ditolak oleh Korban, setelah Terdakwa berangkat bekerja ke kebun, Saksi bertanya kepada Korban kenapa tidak mau disuruh Terdakwa untuk membeli mie, lalu dijawab Korban bahwa Korban telah dilecehkan secara seksual oleh Terdakwa yaitu bagian kemaluan Korban telah dimasuki alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diizinkan oleh Saksi HELMAN (bapak Korban) untuk tinggal di rumah Korban namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Korban lahir pada tanggal 13 September 2008 dan pada saat peristiwa tersebut masih berumur 9 (sembilan) tahun;

- Bahwa penyangkalan Terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan tersangka yang termuat dalam BAP Penyidik sebagaimana pemeriksaan Tersangka pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 point ke-7, ke-8, ke-12, ke-



15, ke-16, ke-17, ke-21, ke-22, ke-23, ke-24, ke-25, pemeriksaan Tersangka pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 point ke-32, ke-33, ke-34, ke-35, ke-36 serta pemeriksaan Tersangka pada hari Senin tanggal 11 Juli 2017 point ke-40, ke-41, adalah salah dan Terdakwa mencabut keterangannya karena Terdakwa dipaksa, dipukuli dan diludahi pada saat pemeriksaan tersebut sehingga Terdakwa merasa takut dan memberikan keterangan seperti point tersebut, namun pencabutan keterangan-keterangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut tidak didukung alat bukti untuk memperkuat pencabutan keterangannya tersebut sehingga Majelis Hakim akan mengesampingkan karena tidak memiliki landasan hukum yang kuat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu: Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Kedua : Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;

Sehingga unsur Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak;
3. Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain.



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa SUPARMIN Alias PARMIN Bin RAJIMUN dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara SUPARMIN Alias PARMIN Bin RAJIMUN yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggung jawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

2. Unsur "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain. Kemudian yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah



membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam dimana ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya telah terpenuhi pula. Selanjutnya yang dimaksud dengan "memaksa" adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Kemudian yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan tersebut adalah "anak" yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 pukul 05.00 WIB Anak Korban VIOLA VIRONICHA S. dibangunkan oleh Ibu dan Bapaknya di rumahnya di Desa Bukit Harapan, D.4 Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara. karena akan berangkat kekebun, lalu Korban bangun dari tidur dan pindah ke kamar bapaknya untuk kembali tidur bersama adiknya yang baru berumur 3 (tiga) tahun. Pada saat melewati kamar tamu, Korban melihat Terdakwa yang sedang tidur telungkup lalu Korban menuju kamar Bapaknya yang memang tidak ada pintunya. Beberapa menit kemudian, Korban merasakan ada yang menyenggol tubuh Korban dan Korban terbangun ternyata ada Terdakwa yang duduk disebelah Korban. Selanjutnya, Terdakwa memegang tangan kanan dan kiri Korban lalu mencium pipinya sebanyak satu kali. Kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Korban dan meraba kemaluan Korban lalu memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Korban dan Korban merasakan sakit lalu Korban berusaha menghempaskan tangan Korban sambil berkata "NGGAK". Selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Korban sebatas lutut lalu Terdakwa menurunkan resleting celananya dan mengeluarkan alat kemaluannya, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Korban dan saat itu Korban menangis namun Terdakwa berkata " DIAM KUBUNUH KAU KELAK (dengan nada marah/keras), setelah itu Korban berkata "IDAK GALAK AKU OM," (tidak mau aku om), (sambil menangis), dan Terdakwa menjawab, "HARUS", lalu Terdakwa memasukkan ujung alat kemaluannya yang sudah



tegang ke dalam kemaluan Korban dan Korban langsung teriak "TOLONG". Oleh karena Korban berteriak, Terdakwa hanya memasukkan ujung kemaluannya saja dan langsung melepaskan kemaluannya dari kemaluan Korban, selanjutnya Terdakwa berkata "YOLA, OM MAU KEKEBUN DULU, KAU JANGAN BILANG SAMA BAPAK MAMAK YO, KELAK AKU BUNUH KAU", lalu Korban hanya diam saja dan memakai celana dalamnya kembali;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut, Terdakwa telah membuat Korban merasa ketakutan karena berdasarkan kata-kata Terdakwa, ada sesuatu yang akan merugikan si terancam dimana Terdakwa mengancam akan membunuh Korban apabila perbuatannya terhadap Korban diberitahukan kepada orang tua Korban. Selanjutnya, Terdakwa juga telah melakukan tekanan pada Korban sehingga Korban mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri, dalam hal ini paksaan agar Terdakwa dapat memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Korban. Kemudian yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan tersebut adalah Korban VIOLA yang pada peristiwa tersebut masih berumur 9 (sembilan) tahun yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 termasuk kategori anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak" dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Melakukan persetujuan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetujuan" menurut *Arrest-Hooge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 15 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa terlebih dahulu memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Korban lalu memasukkan jari tangannya dan meraba-raba kemaluan Korban, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Korban sebatas lutut lalu Terdakwa menurunkan resleting celananya dan mengeluarkan alat kemaluannya, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Korban lalu Terdakwa secara paksa memasukkan ujung alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Korban. Akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami rasa sakit di bagian kemaluannya pada saat akan buang air kecil dan merasa takut serta cemas. Sesuai Visum ET Repertum Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/VS/V/2017/RM tanggal 18 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. RISPINA SARAGIH, M.PH yang telah melakukan pemeriksaan terhadap VIOLA VERONIKA Binti HELMAN SUGIANTORO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap perempuan umur sembilan tahun dijumpai robekan selaput dara pada jam tiga, tidak sampai dasar, darah negatif akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini telah terjadi peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak dimana subjek atau pelaku perbuatan tersebut adalah Anak yang telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Korban, dengan demikian unsur "melakukan persetubuhan dengannya" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan sosial ekonomi Terdakwa/keluarga Terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Agm



Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa seseorang yang masih tergolong anak dipandang sebagai pihak yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa. Kekuatan fisik dan kemampuan berpikir anak masih dalam taraf perkembangan dan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Dengan latar belakang pemikiran tersebut maka kehidupan seorang anak wajib mendapat perlindungan dari orang dewasa, tujuannya agar dapat hidup bahagia dan sejahtera. Sebagai orang yang dilindungi, maka orang dewasa tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang untuk menyakiti seorang anak, apalagi dalam kasus ini Terdakwa telah memperlakukan seorang anak diluar batas norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu memanfaatkan seorang anak sebagai objek pemuas nafsu semata terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi HELMAN SUGIANTORO yang telah menampung Terdakwa di rumahnya selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya, namun sesuai sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- ✓ 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih kotak-kotak berwarna orange dengan motif gambar beruang bertuliskan Love merk YALAIMEI;
- ✓ 1 (satu) lembar celana pendek kain warna coklat tua;
- ✓ 1 (satu) lembar tanjetop warna orange dengan motif bunga-bunga pada bagian dada;
- ✓ 1 (satu) lembar celana dalam / kolor warna merah dengan motif gambar kartun oskar pada bagian depan;

Dikembalikan kepada Anak Korban VIOLA VIRONICHA S.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan dan masa depan Anak Korban VIOLA VIRONICHA S;
- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma kesusilaan dan norma agama;
- Terdakwa melakukan perbuatan pidana terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi HELMAN SUGIANTORO yang telah menampung Terdakwa di rumahnya selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Agm



Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa SUPARMIN Alias PARMIN Bin RAJIMUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUPARMIN Alias PARMIN Bin RAJIMUN** dengan pidana penjara selama: 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih kotak-kotak berwarna orange dengan motif gambar beruang bertuliskan Love merk YALAIMEI;
 - ✓ 1 (satu) lembar celana pendek kain warna coklat tua;
 - ✓ 1 (satu) lembar tangetop warna orange dengan motif bunga-bunga pada bagian dada;
 - ✓ 1 (satu) lembar celana dalam / kolor warna merah dengan motif gambar kartun oskar pada bagian depan;

Dikembalikan kepada Anak Korban VIOLA VIRONICHA S.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irsanudin, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Mahanani Tri Hastuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera,

Irsanudin, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Agm